



**PUTUSAN**

Nomor 663/Pid.B/2020/PN BTA

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Noviansah als Pian Pokat Bin Alm Ansori
2. Tempat lahir : Muaradua
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/20 November 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tangsi Bawah Kelurahan Bumi Agung Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Terdakwa Noviansah als Pian Pokat Bin Alm Ansori ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 663/Pid.B/2020/PN BTA tanggal 10 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 663/Pid.B/2020/PN BTA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 663/Pid.B/2020/PN BTA tanggal 26 Januari 2021 tentang penunjukan pergantian anggota Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 663/Pid.B/2020/PN BTA tanggal 9 Februari 2021 tentang penunjukan pergantian anggota Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 663/Pid.B/2020/PN BTA tanggal 10 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan.

1. Menyatakan **Terdakwa NOVIANSAH Als PIAN POKAT Bin (Alm) ANSORI** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan *Tindak Pidana Penggelapan*, sebagaimana diatur **Pasal 372 KUHP** sesuai dengan Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa NOVIANSAH Als PIAN POKAT Bin (Alm) ANSORI** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangkan tahanan selama terdakwa ditahan;
3. Memerintahkan agar **Terdakwa NOVIANSAH Als PIAN POKAT Bin (Alm) ANSORI** tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah nopol BN-2853XN nomor rangka MH314D003AK797597 nomor mesin:14D-797902 an. Hafidhotun Naimah;
  - 1 (satu) buah buku BPKB Sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah nopol BN-2853XN nomor rangka MH314D003AK797597 nomor mesin:14D-797902 an. Hafidhotun Naimah;**Dikembalikan kepada Saksi Dani Ahmad Rifai**
  - 1 (satu) helai celana pendek bercorak loreng merk Ca Vans Ny.**Dikembalikan kepada Terdakwa Noviansah.**

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 663/Pid.B/2020/PN BTA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa **NOVIANSAH Als PIAN POKAT Bin (Alm) ANSORI** pada Hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekitar pukul 21.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu hari di bulan September tahun 2020 bertempat di Kampung Abadi Kelurahan Pasar Muaradua kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan milik Saksi Korban Dani Ahamd Rifai Bin Muhdofar atau setidak tidaknya bukan milik Terdakwa tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”*** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada Hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekitar pukul 21.30 WIB Korban Dani, Saksi Alpino Pratama dan Saksi Reza Prayoga sedang berkumpul di teras rumah yang terletak di Kampung Abadi Kelurahan Pasar Muaradua kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan tiba-tiba munculah Terdakwa Noviansah Als Pian Pokat dan langsung berbicara terhadap korban dengan tujuan untuk meminjam sepeda motor kemudian korban meminta Saksi Alpino untuk mengantarkan terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul (DPB nomor:18/XI/2020) mendengar hal tersebut terdakwa langsung duduk untuk mengendarai sepeda motor dan saksi alpino duduk dibelakang terdakwa lalu kemudian sepeda motor melaju ke arah

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 663/Pid.B/2020/PN BTA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sukamaju, setiba di daerah Kecamatan Simpang Matapura terdakwa berhenti untuk mengisi bensin setelah itu terdakwa meminta Saksi Alpino turun dari sepeda motor untuk menunggu di lokasi tersebut setelah itu terdakwa pergi mengendarai sepeda motor meninggalkan Saksi Alfino, sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa tiba di Desa Banton Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten OKU Timur lalu menukar sepeda motor kepada seseorang dengan ahrga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian uang tersebut terdakwa gunakan untuk berangkat ke Jakarta.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Dani Ahamd Rifai Bin Muhdofar mengalami kerugian hilangnya 1 (satu) unit sepdad merk Yamaha Mio seharga kurang lebih Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya diatas Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.**

## ATAU

### KESATU

Bahwa Terdakwa **NOVIANSAH Als PIAN POKAT Bin (Alm) ANSORI** pada Hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekitar pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu hari di bulan September tahun 2020 bertempat di Kampung Abadi Kelurahan Pasar Muaradua kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***“dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama Palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan Saksi Korban Dani Ahamd Rifai Bin Muhdofar supaya memberikan/menyerahkan suatu barang kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”***. yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Berawal pada Hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekitar pukul 21.30 WIB Korban Dani, Saksi Alpino Pratama dan Saksi Reza Prayoga sedang berkumpul di teras rumah yang terletak di Kampung Abadi Kelurahan Pasar Muaradua kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan tiba-tiba munculah Terdakwa Noviansah Als Pian Pokat dan langsung berbicara terhadap korban dengan tujuan untuk meminjam sepeda motor kemudian korban meminta Saksi Alpino untuk mengantar terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 663/Pid.B/2020/PN BTA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPB nomor:18/XI/2020) mendengar hal tersebut terdakwa langsung duduk untuk mengendarai sepeda motor dan saksi alfino duduk dibelakang terdakwa lalu kemudian sepeda motor melaju ke arah sukamaju, setiba di daerah Kecamatan Simpang Matapura terdakwa berhenti untuk mengisi bensin setelah itu terdakwa meminta Saksi Alpino turun dari sepeda motor untuk menunggu di lokasi tersebut setelah itu terdakwa pergi mengendarai sepeda motor meninggalkan Saksi Alfino, sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa tiba di Desa Banton Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten OKU Timur lalu menukar sepeda motor kepada seseorang dengan ahrga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian uang tersebut terdakwa gunakan untuk berangkat ke Jakarta.

• Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Dani Ahamd Rifai Bin Muhdofar mengalami kerugian hilangnya 1 (satu) unit sepda motot merk Yamaha Mio seharga kurang lebih Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidak-tidaknya diatas Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

## Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

### 1. Muh. Dofar Bin Haerudin (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan orangtua dari Dani Ahmad Rifai;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 21.30 WIB di Kampung Abadi Kelurahan Pasar Muaradua kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan Terdakwa NOVIANSAN AIS PIAN POKAT Bin (Alm) ANSORI meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul milik anak Saksi, yaitu Dani Ahmad Rifai, namun tidak dikembalikan;
- Bahwa saksi tidak ada saat kejadian, saksi hanya mengetahui cerita dari anak saksi yang bernama Dani Ahmad Rifai, dimana terdakwa bertemu dengan Dani Ahmad Rifai untuk meminjam sepeda motor namun sepeda motor tersbeut tidak dikembalikan oleh terdakwa;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 663/Pid.B/2020/PN BTA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal terdakwa, dan terdakwa memang sering bermain atau datang kerumah saksi, dan sering juga meminjam sepeda motor milik Dani Ahmad Rifai dan biasanya dikembalikan oleh terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

**2.** Alpino Pratama Bin Rustam Efendi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020, terdakwa menggelapkan motor;

- Bahwa awalnya sewaktu Saksi lagi nongkrong bersama teman-teman tiba-tiba terdakwa datang, Terdakwa bilang pada Dani minjam dulu motor kau, nak main judi ditempat sedekahan;

- Bahwa lalu Dani menyuruh Saksi untuk mengantarkan terdakwa kemudian terdakwa langsung menghidupkan motor mio tersebut sedangkan Saksi duduk diboncengnya;

- Bahwa Saksi diajak terdakwa berkeliling lalu Saksi bertanya pada terdakwa nak kemano kito ni ka? Kemudian terdakwa bilang rewangi bae dulu, lalu motor mengarah kesimpang Martapura dan Saksi disuruh turun;

- Bahwa ketika di simpang Martapura kehabisan bensin lalu Hp Saksi digadaikan oleh terdakwa kepada penjual bensin eceran untuk membeli bensin, karena Saksi dan Terdakwa tidak membawa uang;

- Bahwa Saksi ditinggalkan lalu terdakwa mengegas motor tersebut kearah Martapura;

- Bahwa Saksi menghubungi Dani lewat telpon minta dijemput dengan berkata: "Kak jemput dulu aku disimpang Martopuro karena aku ditinggalkan oleh terdakwa dan motor dibawahnyo kabur";

- Bahwa kemudian yang datang Dani dan Yoga dan kemudian Saksi, Dani dan Yoga mencari terdakwa namun tidak ketemu lalu pulang;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

**3.** Dani Ahmad Rifai Bin Muh. Dofar yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penipuan dan atau pengelapan tersebut tegadi Pada hari Sabtu Tanggal 19 September 2020, sekira Pukul 21.30 Wib, di Kampung abadi Kel.Pasar Muaradua Kec. Muaradua kab. Oku Selatan;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 663/Pid.B/2020/PN BTA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dapat Saksi jelaskan ada pun korban dari kejadian tersebut yakni Saksi sendiri sedangkan Pelakunya yakni saudara PIYAN POKAT BIN ANSORI;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan ada pun barang Saksi yang di tipu dan digelapkan oleh saudara PIYAN POKAT BIN ANSORO, yakni 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio Soul, warna merah, Nomor Polisi BN- 2853 xn, Nomor Mesin 14D797902, NoMOR Rangka: MH314D003AK797597;
- Bahwa Saksi bersama YOGA, menjemput saudara FINO, yang mana pada saat itu saudara FINO di tinggalkan oleh saudara PIYAN POKAT di simpang martapura, lalu Saksi berusaha untuk mencarainya namun tidak ketemu;
- Bahwa apabila ditasfir dengan mata uang kerugian yang Saksi alami atas digelapkannya sepeda motor Saksi tersebut oleh saudara PIYAN POKAT BIN ANSORI, yakni lebih kurang Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekitar pukul 21.30 WIB di Kampung Abadi Kelurahan Pasar Muaradua kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan;
- Bahwa yang menjadi korbanya adalah Dani Ahmad Rifai Bin Muhdofar;
- Bahwa berawal dari Terdakwa bertemu dengan Dani Ahmad Rifai Bin Muhdofar yang sedang berkumpul bersama-sama temannya di teras sebuah rumah di Kampung Abadi Kelurahan Pasar Muaradua kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta Dani Ahmad Rifai Bin Muhdofar untuk meminjamkan sepeda motornya untuk dipakai menuju tempat judi;
- Bahwa kemudian Dani Ahmad Rifai Bin Muhdofar meminta tolong Saksi Alpino untuk mengantar Terdakwa, mendengar hal tersebut Terdakwa langsung naik sepeda motor (Yamaha Mio Soul) milik Dani Ahmad Rifai Bin Muhdofar sementara itu Saksi Alpino duduk dibelakang sebagai penumpang;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyalakan sepeda motor menuju ke simpang martapura;
- Bahwa setiba di simpang martapura Terdakwa meminta Saksi Alpino turun dari sepeda motor karena kehabisan bensin, dan kemudian Terdakwa

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 663/Pid.B/2020/PN BTA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggadaikan HP milik Saksi Alpino kepada penjual bensin eceran untuk membeli bensin;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah martapura;
- Bahwa Terdakwa menerangkan setiba di Desa Banton Terdakwa bertemu dengan seseorang lalu Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada seseorang itu;
- Bahwa sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa kemudian uang tersebut Terdakwa pakai untuk ongkos menuju Jakarta dan keperluan hidup Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa sudah biasa meminjam sepeda motor milik Dani Ahmad Rifai Bin Muhdofar dan biasanya Terdakwa kembalikan lagi;
- Bahwa tidak ada hak dan perintah dari Dani Ahmad Rifai Bin Muhdofar untuk menjual sepeda motor tersebut, dikarenakan awalnya Terdakwa hanya meminjam sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah nopol BN-2853XN nomor rangka MH314D003AK797597 nomor mesin:14D-797902 an. Hafidhotun Naimah;
2. 1 (satu) buah buku BPKB Sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah nopol BN-2853XN nomor rangka MH314D003AK797597 nomor mesin:14D-797902 an. Hafidhotun Naimah;
3. 1 (satu) helai celana pendek bercorak loreng merk Ca Vans Ny;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekitar pukul 21.30 WIB di Kampung Abadi Kelurahan Pasar Muaradua kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan, Terdakwa meminjam sepeda motor milik Dani Ahmad Rifai Bin Muhdofar untuk dipakai menuju tempat judi;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 663/Pid.B/2020/PN BTA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Dani Ahmad Rifai Bin Muhdofar meminta tolong Saksi Alpino untuk mengantar Terdakwa, mendengar hal tersebut Terdakwa langsung naik sepeda motor (Yamaha Mio Soul) milik Dani Ahmad Rifai Bin Muhdofar sementara itu Saksi Alpino duduk dibelakang sebagai penumpang;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyalakan sepeda motor menuju ke simpang martapura;
- Bahwa ketika di simpang Martapura kehabisan bensin lalu Hp Saksi Alpino digadaikan oleh terdakwa kepada penjual bensin eceran untuk membeli bensin, karena Saksi dan Terdakwa tidak membawa uang;
- Bahwa Saksi Alpino ditinggalkan oleh terdakwa dan Terdakwa mengegas motor tersebut kearah Martapura;
- Bahwa Terdakwa menerangkan setiba di Desa Banton Terdakwa bertemu dengan seseorang lalu Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada seseorang itu;
- Bahwa sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa kemudian uang tersebut Terdakwa pakai untuk ongkos menuju Jakarta dan keperluan hidup Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 372KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja dan melawan hukum
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 663/Pid.B/2020/PN BTA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa tentang unsur Barangsiapa adalah Subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum yang diajukan Penuntut Umum dimuka persidangan karena diduga melakukan suatu tindak pidana dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan yang di ajukan oleh Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa arti kata Barangsiapa yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah Terdakwa Noviansah als Pian Pokat Bin Alm Ansori sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan terlihat dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan mental atau berubah ingatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur Barangsiapa dalam pasal ini telah terpenuhi;

## Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum

Menimbang bahwa *Memorie van Toelichting* mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja berarti ada suatu perbuatan yang diketahui dan dikehendaki terjadinya akibat dari perbuatannya tersebut oleh pelakunya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dapat diketahui bahwa, Pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekitar pukul 21.30 WIB di Kampung Abadi Kelurahan Pasar Muaradua kecamatan Muaradua



Kabupaten OKU Selatan, Terdakwa meminjam sepeda motor milik Dani Ahmad Rifai Bin Muhdofar untuk dipakai menuju tempat judi, dimana Dani Ahmad Rifai Bin Muhdofar meminta Saksi Alpino untuk mengantar Terdakwa, namun Saksi Alpino ditinggalkan oleh Terdakwa di simpang Martapura setelah sebelumnya mengisi bensin di penjual bensin eceran, dan setiba di Desa Banton Terdakwa bertemu dengan seseorang lalu Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada seseorang itu dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pada hal tersebut diatas dapat dilihat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memang dikehendaki oleh Terdakwa, dimana untuk dapat menguasai sepeda motor tersebut, Terdakwa meninggalkan Saksi Alpino di simpang Martapura setelah mengisi bensin dan kemudian menjual sepeda motor tersebut di Desa banton dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut tanpa ada izin maupun perintah dari pemiliknya yang sah, yaitu Dani Ahmad Rifai Bin Muhdofar;

Menimbang bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur Dengan sengaja dan melawan hukum dalam pasal ini telah terpenuhi;

### **Ad.3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dapat diketahui bahwa, Terdakwa menguasai sepeda motor tersebut oleh karena dipinjamkan oleh pemiliknya yaitu Dani Ahmad Rifai Bin Muhdofar, karena Terdakwa meminjamnya untuk pergi ke tempat untuk main judi;

Menimbang bahwa dengan demikian sepeda motor tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa bukanlah karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dalam pasal ini telah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai celana pendek bercorak loreng merk Ca Vans Ny yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

-1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah nopol BN-2853XN nomor rangka MH314D003AK797597 nomor mesin:14D-797902 an. Hafidhotun Naimah;

-1 (satu) buah buku BPKB Sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah nopol BN-2853XN nomor rangka MH314D003AK797597 nomor mesin:14D-797902 an. Hafidhotun Naimah;

yang telah disita dari Dani Ahmad Rifai, maka dikembalikan kepada Dani Ahmad Rifai;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 663/Pid.B/2020/PN BTA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Noviansah als Pian Pokat Bin Alm Ansori** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dakwaan alternatif ke satu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah nopol BN-2853XN nomor rangka MH314D003AK797597 nomor mesin:14D-797902 an. Hafidhotun Naimah;
  - 1 (satu) buah buku BPKB Sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah nopol BN-2853XN nomor rangka MH314D003AK797597 nomor mesin:14D-797902 an. Hafidhotun Naimah;Dikembalikan kepada Saksi Dani Ahmad Rifai;
- 1 (satu) helai celana pendek bercorak loreng merk Ca Vans Ny. Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2000,- (dua Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2021, oleh kami, Mahendra Adhi Purwanta, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H., Dwi Bintang Satrio, S.H. masing-masing

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 663/Pid.B/2020/PN BTA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ismayati, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Zenericho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H. Mahendra Adhi Purwanta, S.H., M.H.

Dwi Bintang Satrio, S.H.

Panitera Pengganti,

Ismayati, S.E.